









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Nomor SOP	069/06/BPBD-BLG/III/2022
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	18 Agustus 2022
	Disahkan oleh	
<p>Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik</p>	Nama SOP	SOP Operasi Standar Jejaring Informasi Bencana

SEKSI KEDARURATAN

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana, serta Penugasan Tim Reaksi Cepat</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampupenerangan 2. Pelayanan kesehatan dan sarana pendukung lainnya
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan jejaring komunikasi informasi kebencanaan 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya serapan informasi dan komunikasi kebencanaan 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Operasi Standar Penanganan layanan informasi Bencana Posko Kecamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Posko kecamatan	Posko induk	Bidang Darlog	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana melalui layanan darurat ataupun laporan langsung di posko kecamatan				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi (HP/HT/Kamera)	10 mnt	Informasi kejadian bencana	
2	Melakukan pemeriksaan informasi, langsung ke titik kejadian bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi (HP/HT/Kamera)	15 mnt	Terverifikasinya informasi bencana	
3	Melakukan tindakan awal terkait identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi (HP/HT/Kamera)	30 mnt	Terpenuhinya penanganan pertama dalam kedaruratan bencana	
4	Memberikan laporan perihal situasi terkini (selesai apabila situasi darurat teratasi) dan apabila masih diperlukan penanganan maka tim posko kecamatan meminta bantuan ke posko induk				- Notulen - Alat Komonikasi (HP/HT/Kamera)	30 mnt	Tersedianya laporan situasi kedaruratan bencana	
5	Melakukan penanganan bencana (bersama tim posko induk)				- Petugas operasional Kecamatan dan Kabupaten - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi (HP/HT/Kamera)	45 mnt	Terlaksananya upaya penanganan bencana	
6	Membantu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Membantu lakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Menyelesaikan proses				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Balangan,

